

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berkeaan dengan penulisan skripsi ini, adapun kesimpulan yang diperoleh ialah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dalam Putusan Hakim Nomor : 50/Pid.Sus/2022/PN.Jmb ialah berdasarkan alat bukti dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memutuskan bahwasanya Terdakwa Azi Saputra bin Sukarmin bersalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Putusan Hakim Nomor : 50/Pid.Sus/2022/PN.Jmb belum dapat memberikan keadilan bagi korban sebab sedari awal Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Penuntut Umum maupun Hakim tidak mendalami mengenai perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, selain itu Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah melanggar ketentuan lalu lintas dengan berboceng tiga saat berkendara.

## **B. Saran**

Adapun saran daripada penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Terkait dengan penyusunan surat dakwaan, terkait dengan perbuatan pidana berupa kecelakaan lalu lintas dan juga perbuatan pelaku yang tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi (tabrak lari), seharusnya Penuntut Umum dapat mendakwakan Terdakwanya dengan Dakwaan Kumulatif sebab kedua perbuatan tersebut saling berdiri sendiri.
2. Seharusnya masyarakat dapat menyadari pentingnya taat berlalu lintas, seperti selalu memakai helm, berkendara sesuai dengan yang disarankan yaitu tidak melebihi kapasitas dan selalu mawas diri dalam berkendara agar terhindar dari berbagai akibat yang merugikan tidak hanya bagi diri sendiri melainkan juga orang di sekitarnya.

